

## Pemikiran Politik Islam Dari Revivalis, Liberal, Dan Substansi

Gili Argenti<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran

<sup>1</sup>gili19001@mail.unpad.ac.id

Dikirim: 6 November 2021 Direvisi: 4 Desember 2021 Diterima: 21 Desember 2021

### Abstrak

Relasi antara Islam dengan politik tidak tunggal, pemikiran politik Islam terbagi ke dalam tiga varian besar, yaitu revivalis, liberal, dan substansi. Ketiganya memiliki tokoh pemikir sekaligus pengikut. Artikel ini bertujuan menjelaskan konsep pemikiran politik Islam dari para ilmuwan Islam dari masa ke masa, sehingga kita memahami keragaman serta perbedaan pemikirannya. Pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan semua pemikir Islam konsen menjadikan negara sebagai pusat kajian, tetapi mereka memiliki perbedaan mengenai bentuk kenegaraan. Terdapat varian pemikiran Islam politik ketika melihat relasi antara agama dengan negara. Pemikiran revivalis memiliki keyakinan Islam merupakan agama yang sempurna termasuk dalam kehidupan bernegara. Pemikiran liberal bahwa Islam sebatas agama mengatur aspek spiritual, tidak boleh ikut campur tangan mengurus kenegaraan. Pemikiran substansi Islam menyediakan pandangan-pandangan etis bagi pengaturan masyarakat dan negara, tetapi menolak formalisme Islam dalam kenegaraan.

**Kata kunci:** Pemikiran Politik Islam, Relasi Islam Politik, dan Negara.

### Abstract

*The relationship between Islam and politics is not singular, Islamic political thought is divided into three major variants, namely revivalist, liberal, and substance. All three have thinkers as well as followers. This article aims to explain the concept of Islamic political thought from Islamic scholars from time to time so that we understand the diversity and differences of their thoughts. The data collected in this article uses the literature study method. The results of the study show that all Islamic thinkers are concerned with making the state the center of study, but they have differences regarding the form of statehood. There are variants of political Islamic thought when looking at the relationship between religion and the state. Revivalist thought has the belief that Islam is a perfect religion, including in the life of the state. Liberal thinking that Islam is limited to religion regulates the spiritual aspect, should not interfere in the affairs of the state. Thought on the substance of Islam provides ethical views for the regulation of society and the state, but rejects Islamic formalism in the state.*

**Kata kunci:** Islamic Political Thought, Political Islamic Relations, the State

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks negara modern sebuah pemikiran politik senantiasa menjadi fondasi dari konstruksi sistem pemerintahan, bahkan negara-negara maju menjadikan pemikiran para filsuf sebagai dasar dalam membangun arah kebijakan politik kenegaraan. Filsuf John Locke seorang pemikir yang terkenal dengan teori perjanjian sosial (*social contract*) menjadi salah satu rujukan pendirian negara Amerika Serikat, begitu juga pemikiran Thomas Hobbes yang dijadikan sebagai referensi bagi para penguasa otoriter-totaliter, ketika mereka menciptakan sebuah negara yang kuat (Suhelmi, 2007). Sedangkan dalam studi pemikiran politik Islam, para filsuf Islam umumnya memiliki pemikiran yang sama mengenai pentingnya pendirian sebuah negara. Pemikiran mengenai sebuah negara merupakan konsekuensi alamiah dari manusia yang memerlukan perlindungan atas kepemilikan, kehidupan, serta kedamaian dalam melaksanakan ibadah.

Pembicaraan mengenai pemikiran politik Islam memiliki posisi yang sangat strategis, meskipun kita mengetahui sikap umat Islam dalam memandang hubungan Islam dengan politik (negara) tidak seragam. Penulis dalam artikel ini ingin mengulas mengenai pemikiran politik Islam mengenai konsep negara, kepemimpinan, dan pemerintahan dari masa klasik hingga kekinian. Tujuan dari penelitian menjelaskan konsep pemikiran politik Islam dari para ilmuwan Islam dari masa ke masa, sehingga kita bisa memahami adanya keragaman serta perbedaan pemikiran dari para ilmuwan Islam ketika membicarakan konsep politik dan kenegaraan, sehingga melahirkan tiga varian pemikiran dari revivalis, liberal, dan substansi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari literatur dengan cara menelaah isinya melalui buku, artikel, dan jurnal penelitian. Penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa tahapan. Pertama, tahapan dalam pengumpulan data tertulis yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Kedua, menguji dan menganalisa data secara kritis, dengan kritik ini diharapkan dapat memperoleh validitas sumber data. Ketiga, menghubungkan pemikiran yang satu dengan pemikiran lain sehingga menjadi satu rangkaian narasi politik yang utuh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam studinya Chalik, menjelaskan perdebatan mengenai teori politik Islam mulai mengemuka setelah tiga abad sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sedangkan perdebatan sebelumnya para pemikir politik Islam ini masih terjebak dalam diskursus memperdebatkan kriteria-kriteria bagi seorang pemimpin dalam memimpin sebuah negara (Chalik, 2017). Baru kemudian ketika muncul dua ilmuwan Islam terkemuka yaitu Al-Mawardi dan Al-Ghazali, perdebatan mengenai teori politik Islam mendapat porsi lebih besar dalam khazanah peradaban Islam.

Menurut Al-Mawardi pendirian pemerintahan (imamah) yang bertujuan untuk menjaga nilai-nilai agama menjadi suatu kewajiban, menurutnya klasifikasi hukum menegakkan imamah masuk dalam kategori fardu kifayah, sebagaimana kewajiban dalam melaksanakan jihad dan mencari ilmu pengetahuan, artinya jika salah seorang diantara kaum muslimin sudah melakukannya, maka kewajiban bagi muslim yang lain menjadi gugur dengan sendirinya (Chalik, 2017). Sedangkan pemikiran Al-

Ghazali menjelaskan mengenai beberapa prosedur pengangkatan seorang pemimpin. Pertama, dengan penetapan kenabian. Kedua, penetapan imam sebelumnya, misal dengan menunjuk orang tertentu dari keturunannya. Ketiga, menyerahkan kekuasaan kepada seseorang secara de facto memiliki kekuasaan yang harus diserahkan kepada imam.

Sedangkan dalam studi lain, Azhar menjelaskan beberapa pemikir politik Islam selain al-Mawardi dan al-Ghazali di antaranya al-Farabi, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun (Azhar, 1997). Pemikiran al-Farabi menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat, adapun tujuan dari hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi al-Farabi, sesungguhnya manusia hidup bersama atau bermasyarakat tidak saja mencari kebahagiaan secara materi, tetapi juga kebahagiaan bersifat spiritual. Kebahagiaan sejati tersebut hanya bisa terwujud, apabila kepemimpinan politik dapat ditegakkan secara benar. Kepemimpinan sendiri dapat tumbuh dengan baik, apabila seorang pemimpin memiliki keahlian serta pembawaan yang mampu mengarahkan masyarakatnya untuk menegakkan nilai-nilai etis.

Al-Farabi memang memfokuskan kepada kepala negara, ia menganalogikan kepala negara seperti jantung dalam tubuh manusia yang memiliki peran sangat vital, menjadi penentu utama dari kelangsungan hidup manusia. Menurut al-Farabi seorang kepala negara harus memiliki beberapa kriteria, sehingga bisa maksimal melakukan kerja-kerja politik pemerintahan, diantara kriteria tersebut : (1) lengkap anggota badannya; (2) memiliki kecerdasan inteligensia; (3) memiliki retorika verbal yang mampu dimengerti; (4) mencintai dunia pendidikan; (5) menjunjung kejujuran; (6) berani serta kuat pendirian; (7) tidak mengutamakan keduniaan (Azhar, 1997).

Pemikiran al-Mawardi (975-1059) menyakini negara terbentuk dari hasil kesepakatan bersama antar individu, artinya terbentuknya negara merupakan hasil dari kontrak sosial, sehingga kepala negara yang disepakati menjadi pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan serta mengelola kepentingan rakyatnya. Untuk menegakkan negara yang baik, Mawardi mensyaratkan enam sendi dasar yang harus dipenuhi : (1) agama Islam dapat dihayati sebagai pengendali nafsu; (2) terdapat seorang penguasa berwibawa yang mampu mempersatukan aspirasi masyarakat; (3) memiliki keadilan dalam arti luas, keadilan terhadap bawahan, terhadap atasan; (4) stabilitas keamanan terkendali; (5) kesuburan tanah atau lahan berkesinambungan; (6) adanya kelangsungan hidup (Azhar, 1997).

Pemikiran al-Ghazali (1058-1111) memiliki pendirian bahwa manusia merupakan insan sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dua faktor menyebabkan manusia tidak bisa hidup sendiri, yaitu : (1) kebutuhan akan keturunan untuk kelangsungan hidupnya, dalam melangsungkan keturunan dibutuhkan kerjasama antara laki-laki dan perempuan; (2) saling membantu dalam menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan pendidikan. Menurut al-Ghazali kewajiban mengangkat seorang pemimpin bukanlah berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan keniscayaan agama, seorang pemimpin diperlukan dengan kekuasaannya untuk melindungi keamanan jiwa dan harta rakyatnya, sehingga antara penguasa dengan agama menjadi saudara kembar tidak terpisahkan. Agama sebagai fundamen atau dasar, sementara penguasa merupakan pelindungnya, konsekuensi dari teori kedaulatan tuhan dari al-Ghazali ini, beliau tidak memisahkan antara agama dengan negara, sehingga tidak terjadi sekularisasi dari ajaran agama. Menjadikan agama bukan hanya mengatur kehidupan individu, melainkan juga kehidupan kolektif yang menyentuh seluruh aspek kehidupan umat manusia, ini berarti antara agama dengan negara terjalin erat hubungan bagi tegaknya kedaulatan dalam menjembatani kepentingan rakyat. Sedangkan syarat menjadi penguasa menurut Al-Ghazali terdapat

beberapa kriteria, yaitu : (1) seseorang yang merdeka; (2) jenis kelaminnya laki-laki; (3) seorang pembaharu; (4) berwawasan luas; (5) adil dan dewasa, serta (6) bukan perempuan, orang buta, anak-anak dan orang fasik (Azhar, 1997).

Sedangkan Ibn Taimiyah menganggap perlu adanya pemerintahan, sebab tidak ada manusia yang mampu meraih kesejahteraan sempurna baik di dunia maupun di akhirat tanpa kehadiran seorang pemimpin, menurutnya menegakkan negara merupakan sebuah tugas suci dituntut agama, untuk menjadi unsur perekat seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Memang istilah negara tidak disinggung dalam Al-Qur'an maupun Hadist, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan dalam keduanya. Unsur-unsur tersebut diantaranya keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan dan kehakiman. Arti penting dari eksistensi negara menurut Taimiyah dapat menjalankan fungsi sebagai penjaga kedamaian, keamanan, mengumpulkan zakat dan distribusinya, menghukum para perilaku kriminal dan melaksanakan jihad. Dimensi-dimensi fungsional itulah yang ditekankan Taimiyah seraya mengatakan tanpa kekuasaan negara bersifat memaksa dan intervensi, justru agama berada dalam bahaya, dan tanpa ada disiplin agama, negara pasti menjadi tirani. Artinya peran negara bagi Taimiyah sangat penting dalam melindungi agama. Mengenai kebutuhan manusia pada pemerintahan, menurut Taimiyah tidak hanya didasarkan kepada wahyu Tuhan, tetapi juga diperkuat oleh hukum alam atau akal manusia. Konsekuensi dari pemikiran Taimiyah ini makna dari pemerintahan Islam mengalami pergeseran dari pandangan tradisional yang menitikberatkan fungsi-fungsi khilafah menuju pada teori pemerintahan modern.

Unsur modernitas dari teori politik Taimiyah dapat dilihat dari: Pertama, teori pemerintahannya memiliki kedekatan dengan konsep pemerintahan modern, bahwa kebutuhan pemerintah harus berdasarkan hukum alam atau menggunakan peranan akal manusia didalamnya. Kedua, peran politik pragmatis lebih dominan dalam fondasi teorinya, maksudnya penguasa sah secara politik serta memiliki legitimasi bagaimanapun kondisinya harus diikuti sebagai satu-satunya figur pemimpin oleh warga negaranya, meskipun sang penguasa tidak sepenuhnya menjalankan kekuasaan dengan baik. Penguasa tersebut dibutuhkan kehadirannya sebagai pemimpin yang bisa mempertahankan solidaritas masyarakat, keamanan serta pertahanan dan stabilitas politik (Azhar, 1997).

Ibnu Khaldun (1332-1406) menjelaskan peran politik sangat menentukan kualitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bahkan kehadiran seorang pemimpin politik memiliki posisi penting serta strategis dalam menjalankan kekuasaan negara, tanpa kepemimpinan politik kehidupan manusia akan mengalami kekacauan. Bagi Khaldun institusi politik bernama negara merupakan hasil dari persatuan serta solidaritas kuat masyarakat, solidaritas pada pokoknya merupakan kerja sama dan tolong menolong erat dalam suatu kelompok yang terbentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok tersebut bersedia mengorbankan jiwa raga untuk kepentingan kelompok. Meski demikian peran agama sangat diperlukan dalam menegakan negara, Khaldun melihat bahwa peran agama dalam upaya menciptakan solidaritas ditengah-tengah masyarakat yang tidak dapat ditandingi oleh faktor-faktor lain. Pemikiran mengenai pentingnya agama dalam pembentukan negara menandakan Khaldun sebagai pelanjut dari para pemikir sebelumnya seperti Farabi, Mawardi, Ghazali dan Ibn Taimiyah. Bagi Khaldun seorang pemimpin haruslah ditaati, tanpa kehadiran penguasa kehidupan masyarakat akan berada dalam situasi kacau, penuh anarki pada ujungnya dapat mengancam eksistensi manusia. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa, menurut Khaldun harus dibuat seperangkat aturan serta kebijaksanaan politik yang harus ditaati seluruh warga negaranya, seperangkat aturan-aturan tersebut haruslah berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan dan rohaniwan-ulama. Sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun yang menarik menjadi diskursus pemikiran

politik kontemporer, yaitu keberaniannya menyatakan adanya peraturan politik dibuat berdasarkan pertimbangan rasio, ini berarti kepala negara agar mampu menjalankan tugas secara efektif, serta relasi antara warga negara dengan pemimpinnya berjalan harmonis (Azhar, 1997).

Dari lima pemikir politik Islam klasik di atas terdapat benang merah persamaan pemikiran yang menghubungkan satu dengan lainnya, yaitu :

- (1) Para pemikir Islam politik klasik tersebut sama-sama berbicara mengenai pentingnya pendirian negara berdasarkan agama, mereka menyakini peran agama sangat penting sebagai fondasi dalam membuat peraturan serta kebijakan pemerintah, meskipun terdapat juga pemikiran yang menghendaki peran rasio atau akal manusia dalam merumuskan dan menetapkan peraturan.
- (2) Menjadikan kepemimpinan sebagai salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan, untuk menunjang tugasnya tersebut maka sebagai seorang pemimpin sang penguasa dituntut memiliki beberapa kriteria atau klasifikasi yang harus dipenuhi, sebagai syarat untuk menunjang aktifitasnya sebagai seorang pemimpin.

Dinamika pemikiran serta gerakan Islam politik di dunia Islam tentu tidak bisa dilepaskan dari pemikiran politik Islam klasik, tetapi dalam perkembangan kemudian pemikiran Islam politik terus berkembang, serta melahirkan banyak varian. Berikut penulis akan menyajikan pemikiran Islam politik kontemporer. Penulis akan menjelaskan pemikiran yang telah mewarnai dunia Islam sampai sekarang, diantara pemikiran tersebut adalah : Hasan al-Banna (revivalis/formalis), Abd Al-Raziq (liberal) dan Muhammad Husein Haykal (substansi).

Studinya Yono menjelaskan Hasan al-Banna sebagai pemikir Islam yang memiliki keunikan, karena al-Banna menjadi satu-satunya pemikir Arab modern yang mengkombinasikan antara pemikiran dan gerakan, al-Banna mampu mendirikan sebuah organisasi Islam yang disebut Ikhwanul Muslimin (IM), sebuah organisasi pergerakan yang menampung serta mempraksiskan pemikirannya (Yono, 2017). Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam di abad 20 yang berpengaruh tidak saja di Timur Tengah, tetapi diseluruh negara-negara Islam di dunia. Intisari dari pemikiran Hasan al-Banna diantaranya : (1) penolakan terhadap aspek sekulerisme dan kolonialisme barat, (2) pemikiran di luar Islam dinilai sebagai faktor penyebab dari kemunduran Islam, (3) keyakinan dengan menerapkan Islam akan menjadi solusi dari berbagai permasalahan dunia Islam. Model penafsiran al-Banna terhadap Islam ini kemudian disebut dengan istilah Islam revivalis atau kelompok Islamisme.

Pandangan al-Banna dalam politik, bahwa antara Islam dengan politik tidak mungkin dipisahkan, karena politik merupakan bagian dari agama itu sendiri, keterlibatan seorang muslim dalam politik merupakan jihad akbar yang balasannya syahadah udmah (syahadah paling agung). Karena itu menurut al-Banna ketika seorang muslim memisahkan Islam dari politik ia telah memberikan persepsi yang keliru pada Islam. Bagi al-Banna, antara Islam dengan politik ibarat dua sisi mata uang logam tidak mungkin dipisahkan, jika ada orang berusaha memisahkan keduanya akan menemui kesia-sian (Furkon, 2004).

Berbeda dengan Hasan al-Banna yang memiliki konsep integrasi Islam dengan politik kenegaraan, pemikiran Ali Abdul Raziq memiliki pandangan sebaliknya. Berdasarkan studi Ibrahim, Ali Abdul Raziq memiliki pandangan cenderung liberal dalam melihat relasi antara Islam dengan politik pemerintahan, meskipun begitu terdapat juga beberapa aspek persamaan antara pemikiran Raziq dengan para pemikir Islam lain. Ali Abdul Raziq menyatakan kaum muslimin sebagai suatu umat, sama halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, memerlukan satu pemerintahan yang mengatur serta memelihara urusan mereka (Ibrahim, 2018). Menurut Raziq salah satu yang disepakati para sarjana politik adalah setiap bangsa baik bangsa beragama maupun tidak beragama, yang Muslim, Kristen,

Yahudi maupun primitif harus memiliki satu pemerintahan yang mengatur segala persoalan mereka. Perbedaan pandangan Raziq dengan pemikir Islam lain, terlihat pada pandangannya, bahwa pemerintahan yang terbentuk hanya bersifat keduniaan (temporal) serta tidak memikul tugas kerohanian. Bahkan, konsep Khilafah yang sekian abad dipraktikkan umat Islam menurutnya tidak realistis diterapkan kembali. Sistem pemerintahan Khilafah yang berbentuk kesatuan terdiri dari berbagai negara-negara akan sulit dipersatukan dewasa ini, maka pemerintahan berupa negara-negara yang terpisah-pisah merupakan sebuah kebutuhan logis serta realistis. Artinya pemimpin ideal menurut Raziq seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi di setiap-tiap negara, bukan seorang penguasa tunggal memiliki otoritas politik dan spiritual dalam memegang kekuasaan dalam satu kesatuan politik dari beberapa negara-negara.

Menurut Ali Abdul Raziq, sistem Khilafah atau pemerintahan Islam bukanlah sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi Raziq persoalan agama dengan keduniaan sama sekali tidak memerlukan pemerintahan Khilafah, Raziq menolak semua pendapat para ulama yang mengatakan bahwa Khilafah itu sesuai dengan ajaran Islam, artinya ia memiliki kesimpulan umat Islam harus bebas memilih sistem pemerintahan sendiri dengan mengikuti situasi dan kondisi, serta tidak ada hubungan sama sekali dengan ajaran agama Islam (Ibrahim, 2018). Dalam pandangan lain, Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW sebagaimana nabi lain hanyalah seorang rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama, beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian modern, meski demikian Raziq mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara, serta pernah membentuk negara di Madinah, disamping sebagai pemimpin agama (Ibrahim, 2018). Tetapi kepemimpinan negara tersebut menurutnya didapatkan bukan dari risalah kenabian yang beliau jalankan, melainkan tuntutan atas situasi dan kondisi di Madinah ketika itu, jadi secara garis besar pemikiran Raziq dalam tipologi pemikiran politik Islam berada di spektrum liberal.

Diantara dua kutub berlawanan antara Islam revivalis dengan Islam liberal, terdapat tipologi pemikiran yang menengahi diantara keduanya, yakni Islam substansi, diantara tokohnya adalah Husein Haikal. Menurut Husein Haikal, dalam Al-Quran dan Sunnah tidak terdapat prinsip-prinsip dasar kehidupan yang langsung berhubungan dengan ketatanegaraan, karena itu tentang sistem pemerintahan Islam tidaklah dapat dinyatakan dengan tegas, tetapi sungguhpun tidak ditemukan sistem pemerintahan dalam Islam, agama ini menurut Haikal telah meletakkan prinsip-prinsip dasar bagi peradaban manusia yang gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik.

Prinsip-prinsip dasar itu diantaranya : (1) prinsip tauhid yakni iman akan keesaan Tuhan, esensi dari prinsip ini untuk mempersatukan umat manusia dalam keyakinan yang tidak mempersekutukan Allah dan menjadi dasar hubungan antar sesama umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (2) bagi peradaban adalah kepercayaan akan adanya hukum alam dan sunnah pasti tidak pernah berubah, artinya supaya pengelola masyarakat memperhatikan watak-watak manusia yang sesuai fitrahnya, jangan memaksakan sesuatu yang tidak sejalan dengan fitrah manusia itu. (3) bagi peradaban manusia adalah persamaan antara manusia yang meliputi persamaan di depan hukum dan persamaan menyampaikan gagasan pemikiran. Intisari dari pemikiran Haikal, bahwa dalam agama Islam memang tidak terdapat konsep kenegaraan secara jelas, tetapi substansi atau etika keislaman bisa masuk dalam praksis politik kenegaraan. Artinya Haikal menolak eksistensi negara Islam, tetapi spirit Islam dapat masuk dalam berbagai kebijakan pemerintahan, karena spirit Islam memiliki nilai universal bagi umat manusia (Azhar, 1997).

## **KESIMPULAN**

Terdapat varian pemikiran Islam politik ketika melihat relasi antara agama dengan negara. Pertama, revivalis atau formalisme, Islam bukanlah agama dalam pengertian barat, menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan, sebaliknya Islam merupakan agama yang sempurna (syamil) dengan pengaturan segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Kedua, liberal atau sekuler, Islam ditempatkan sebatas agama yang mengatur aspek spiritual penganutnya, menyakini bahwa Islam tidak boleh ikut campur tangan mengurus kenegaraan. Ketiga, substansi, menolak pandangan Islam agama serba lengkap, juga menolak Islam tidak memiliki nilai etik politik kenegaraan, varian pemikiran politik ini menjadi sintesis dari kedua aliran sebelumnya, bahwa Islam menyediakan pandangan-pandangan etis bagi pengaturan masyarakat dan negara, tetapi yang menarik aliran ini menolak formalisme Islam, cukup nilai-nilai substansi Islam tentang keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi menjadi prioritas utama dalam bernegara.

## **REFERENSI**

- Azhar, M. (1997). *Filsafat Politik : Perbandingan Antara Islam Dengan Barat*. Rajawali Press.
- Chalik, A. (2017). *Islam, Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik*. Pustaka Pelajar.
- Furkon, A. M. (2004). *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Teraju.
- Ibrahim, F. W. (2018). *Khilafah Sorotan Dan Dukungan : Kajian Dan Pandangan Ali Abdul Raziq*. CV Istana Agency.
- Suhelmi, A. (2007). *Pemikiran Politik Barat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yono. (2017). *Pemikiran Arab : Dinamika Intelektual, Ideologi dan Gerakan*. Penerbit Sociality.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada istri penulis Wida Riyanti, ST. M.Ling dan kedua buah hati yang telah memberikan dukungannya sehingga selesainya artikel ini.